

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 34

2004

SERI : D

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi, perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun

- 2003 Nomor 17 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 33 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda adalah Unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah yang meliputi Badan dan Kantor;
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan;
- g. UPT Penelitian Pembangunan adalah Unit Pelaksana Teknis Penelitian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. UPT Pengolahan Data adalah Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i. UPT Penelitian dan Pengembangan adalah Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Kepegawaian Daerah;
- j. UPT Penerimaan adalah Unit Pelaksana Teknis Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah;
- k. UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PPLKB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- l. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- n. Satuan Operasional adalah satuan operasional atau pelaksana pada UPT;
- o. Keputusan adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala UPT;
2. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
3. Pelaksana adalah Sub Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala UPT
Paragraf 1
UPT Penelitian Pembangunan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala UPT Penelitian Pembangunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penelitian pembangunan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Penelitian Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan UPT Penelitian Pembangunan;
 - b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
 - f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran;
 - h. pengkajian terhadap usulan pelaksanaan program pembangunan
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - j. pengkoordinasian penelitian pembangunan dengan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. penganalisaan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan;
 - l. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - m. pengolahan dan penganalisaan kegiatan pembangunan;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - o. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT;
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala Badan;
 - r. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Penelitian Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

Paragraf 2

**UPT Pengolahan Data
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengolahan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Pengolahan Data mempunyai fungsi :
- a. penyusunan langkah kegiatan UPT Pengolahan Data;
 - b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
 - f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - g. pengumpulan, pengolahan, dan pengevaluasian data pelaksanaan program pembangunan Daerah;
 - h. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - i. penyusunan data pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - j. pengelolaan perpustakaan Badan;
 - k. pengolahan data hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam bentuk visualisasi;
 - l. pengolahan data bahan perencanaan pembangunan Daerah;
 - m. pengkoordinasian dengan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - o. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT;
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - r. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengolahan Data adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Paragraf 3
UPT Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kewenangan tertentu atas dasar pendelegasian, pengoperasionalan kebijaksanaan, mengevaluasi kegiatan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan langkah kegiatan UPT Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
 - f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - g. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - h. pengkoordinasian setiap kebijakan Badan;
 - i. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga non Pemerintah;
 - k. pengkoordinasian dengan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - m. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kekuatan UPT;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - p. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT kepada Kepala Badan;

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Paragraf 4
UPT Penerimaan
pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi realisasi pajak dan retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan langkah kegiatan UPT Penerimaan;
 - b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
 - f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada Kasir dan para Penerima Setoran (Pentor);
 - h. pelaksanaan koordinasi kepada Kasir dan para Penerima Setoran (Pentor);
 - i. pelaksanaan pemeriksaan fisik uang minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Badan, dengan berkoordinasi pada Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan;
 - k. penandatanganan setoran-setoran yang akan disampaikan kepada Bank;
 - l. penandatanganan Buku Kas dan laporan harian/mingguan/bulanan dan tahunan;
 - m. penerimaan setoran pendapatan Daerah dari para Penerima Setoran (Pentor) untuk disetorkan ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Badan Pendapatan Daerah;
 - n. pembuatan rekapitulasi harian/mingguan/bulanan dan tahunan;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - p. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non Pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - q. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT;
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - s. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Penerimaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Paragraf 5

UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

**pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana**

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan langkah kegiatan UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
 - b. pengawasan dan pengendalian tugas yang dilaksanakan bawahan;
 - c. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - d. pembinaan petugas operasional pada unit kerjanya;
 - e. pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang tugasnya;
 - f. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak yang terkait dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - h. pengumpulan dan pengolahan data mengenai aspek-aspek demografis, sosial budaya, geografis dan tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - i. pelaksanaan kunjungan-kunjungan kepada para tokoh masyarakat formal maupun informal dalam rangka pendekatan untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - j. pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam rangka proses pelebagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)/keluarga berkualitas melalui koordinasi Kecamatan;
 - k. pengumpulan data dan informasi masalah-masalah dalam program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan serta pembahasan masalah bersama-sama dengan para PLKB secara berkala;
 - l. pelaksanaan penyelaan kepada petugas terkait dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - m. pelaksanaan penyeliaan pengurusan kepegawaian, keuangan, sarana

- dan prasarana serta ketatausahaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
- n. pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh dukungan dalam kegiatan-kegiatan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - o. pelaksanaan penyeliaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan serta melaporkan hasil-hasilnya dalam format yang baku;
 - p. penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - q. pelaksanaan penilaian prestasi kerja para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan staf yang dibawahinya dan pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus-menerus, baik preventif maupun represif agar tujuan kegiatan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di wilayah Kecamatan;
 - r. pengkoordinasian dengan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPT;
 - t. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - u. pelaksanaan koordinasi dengan unsur perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPT;
 - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
 - w. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas UPT kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Urusan Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan UPT di bidang pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan surat menyurat,

- kearsipan, ekspedisi, pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta urusan material lainnya;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian meliputi kegiatan pengelolaan data dan disiplin pegawai/petugas operasional;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan;
 - d. pembinaan ketertiban administrasi, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah Kepala UPT;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB III WILAYAH KERJA UPT

Pasal 14

- (1) Pembagian wilayah kerja UPT diatur berdasarkan beban kerja dan intensitas pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut :
 - a. UPT Penelitian Pembangunan mencakup wilayah kerja seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. UPT Pengolahan Data mencakup wilayah kerja seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. UPT Penelitian dan Pengembangan mencakup wilayah kerja seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. UPT Penerimaan mencakup wilayah kerja seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - e. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana terdiri atas :
 1. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Bekasi Barat, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 2. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Bekasi Timur, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 3. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Bekasi Utara, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Bekasi Selatan, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Jatiasih, mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 6. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Bantargebang, mencakup wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 7. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Pondokgede, mencakup wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 8. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana

- Jatisampurna, mencakup wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
9. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Medan Satria, mencakup wilayah kerja Kecamatan Medan Satria;
 10. UPT Pengendali Penyuluh lapangan Keluarga Berencana Rawalumbu, mencakup wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan c adalah bukan merupakan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan setara dengan pelaksana operasional.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Kepala Badan dan atau Kepala Kantor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2004

WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 34 SERI D